



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
(KONTRAK KERJASAMA)



Antara

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KOTABARU
(BIDANG PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN DATA)**

Dengan

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

Nomor : 073/ 13 /LITB.BAPPEDA
Nomor : 264 /UN8/KS/2023

Tentang

FS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI DI TARJUN DAN STAGEN (S2TS)

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan April Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Rachmat Hidayat, ST.,MS.** : Jabatan Kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Data Bappeda Kabupaten Kotabaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No : 954/04/SEKRE.BAPPEDA, 06 Januari 2023 Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Dr. Ir. Hj. Agustina, MP** : Jabatan Ketua Peneliti FS Pengembangan Kawasan Industri di Tarjun dan Stagen (S2TS) selaku dari Penugasan dari Ketua LPPM Universitas Lambung Mangkurat, alamat di Jl. Brigjend H. Basry, berdasarkan surat Penugasan Nomor : 277 /UN8.2/PG/2023 tanggal 13 April 2023 (Lampiran 2), disebut **PIHAK KEDUA.**

Para pihak berdasarkan :

1. MOU antara Pemerintah Kabupaten Kotabaru dengan LPPM Universitas Lambung Mangkurat No.04 Tahun 2020 dan No. 004/UN8/KS/2020 tanggal 23 Maret 2020.
2. Surat Kepala Bappeda Kotabaru No. 050.13/ 252.1 /LITB. BAPPEDA, tanggal 03 April 2023 tentang Penawaran Penyusunan Dukumen Kajian Penelitian.
3. Surat LPPM Universitas Lambung Mangkurat No. 277/UN8./P5/2022 Tanggal 13 April 2023.

Dengan ini menyatakan sepakat membuat perjanjian kerjasama pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I RUANG LINGKUP

- 1.1. PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan tersebut dari PIHAK PERTAMA, untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - FS Pengembangan Kawasan Industri di Tarjun dan Stagen (S2TS)
- 1.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan/Kajian sebagaimana di masud pada ayat (1).
- 1.3 Apabila terdapat perbaikan dan penyempurnaan dari PIHAK PERTAMA maka PIHAK KEDUA berkewajiban melaksankannya sesuai yang tertera pada pasal 2.

Pasal 2 JENIS PEKERJAAN

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal (1) diatas meliputi hal-hal berikut :

- 2.1 Persiapan
- 2.2 Pengumpulan data sekunder
- 2.3 Melaksanakan Presentase Awal
- 2.4 Melakukan survey data lapangan dan Data yang ada pada SKPD terkait
- 2.5. Melakukan Pengolahan Data
- 2.6 Melakukan Penyusunan Laporan Akhir Penelitian dan Pengembangan
- 2.7 Penyampaian Presentase Laporan Akhir

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 3.1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
- c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- d. Membantu keperluan data yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pekerjaan;
- e. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi

3.2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang ditentukan dalam pasal 4 Surat Perjanjian ini;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk keperluan akan data dari PIHAK PERTAMA;
- c. Membuat dan melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian ini;
- e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA;
- f. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyelesaian pekerjaan
- g. Menyampaikan Laporan antara lain :
 1. Laporan Awal sebanyak 5 rangkap (*hard cover*)
 2. Laporan Antara sebanyak 5 rangkap (*hardcover*)
 3. Laporan Akhir sebanyak 10 rangkap (*hardcover*)
 4. Menyampaikan file *Sofcopy*

Pasal 4

HARGA KONTRAK PEKERJAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- 4.1. Biaya pekerjaan pada masing-masing Penelitian dan Pengembangan adalah bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotabaru Tahun Anggaran 2023.
- 4.2. Jumlah harga kontrak Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 adalah sebagaimana disetujui oleh kedua belah pihak :

No.	Judul Penelitian dan Pengembangan	Jumlah Dana (Rp.)
1.	FS Pengembangan Kawasan Industri di Tarjun dan Stagen (S2TS)	Rp. 385.800.000,-

asal 5

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- 5.1. PIHAK KEDUA akan menyelesaikan pekerjaan Penelitian dan Pengembangan /Kajian yang akan di cantumkan dalam Perjanjian Kontrak Penugasan dengan Ketua Peneliti.

- 5.2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan kepada PIHAK PERTAMA perihal Kontrak Perjanjian Kontrak Penugasan dimaksud pada ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak Kerjasama ini.
- 5.3 PIHAK KEDUA akan menyelesaikan Pekerjaan FS Pengembangan Kawasan Industri di Tarjun dan Stagen (S2TS) dalam jangka waktu 90 hari kalender 28 April sampai dengan 26 Juli 2023.

Pasal 6 CARA PEMBAYARAN

- 6.1. Biaya Pelaksanaan pekerjaan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan rincian :
- a. 40 % dibayarkan pada saat pekerjaan akan dimulai
 - b. 60 % dibayarkan setelah seluruh pekerjaan selesai
- 6.2. Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan ditransfer oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui rekening :
- Nama Bank : Mandiri
Nama Rekening : RPL 045 BLU ULM untuk DK
No Rekening : 0310081880000
- 6.3 Dalam Pengajuan pembayaran PIHAK KEDUA melampirkan syarat -syarat pembayaran atau bukti pembelian kepada PIHAK PERTAMA dan akan dibayarkan sesuai dengan penggunaan dana.

Pasal 7 BIAYA MATERAI DAN PAJAK

- 7.1. Biaya Materai dalam perjanjian Kerjasama Kontrak ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA
- 7.2. Biaya pelaksanaan pekerjaan dokumen dimaksud seperti tercantum pada Pasal 6 ayat 1 di atas termasuk pajak PPh (2%).

Pasal 8 PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

- 8.1 Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pasal 1 Surat Perjanjian ini harus mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 9 DENDA DAN SANKSI

- 9.1 Apabila penyerahan pekerjaan yang dimaksud tidak dilakukan pada waktu yang telah ditentukan dalam pasal 3 sehingga mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1/1000 (satu permil) untuk tiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi-tingginya 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan.

9.2 Alasan yang mengakibatkan keterlambatan pekerjaan maupun keterlambatan pembayaran diluar kemampuan kedua belah pihak diselesaikan secara musyawarah.

9.3 Kondisi diatas tidak berlaku dalam keadaan *Post Majure*.

Pasal 10 PERSELISIHAN

10.1 Perselisihan bersifat teknis akan diselesaikan dalam bentuk musyawarah yang dihadiri PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan seorang dari yang dipilih dan disetujui bersama.

10.2 Perselisihan lainnya yang bersifat ancaman /hukuman akan diselesaikan melalui Kantor ke Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru.

Pasal 11 PENUTUP

11. Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari tanggal dan tahun seperti tersebut diatas pada rangkap dua asli yang masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama; 1 (satu) dipegang PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) dipegang PIHAK KEDUA.

Pengguna Anggaran



Rachmat Hidayat, ST, MS
NIP. 19791127 200312 1 008

Kepala Bappeda
Kabupaten Kotabaru,



Ir. Rurien Srihardjanti, MM
NIP. 19680428 199303 2 008

Ketua Peneliti,



Dr. Ir.Hj. Agustina, MP
Nip. 19630808 198903 2 002

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Ir. Danang Biyatmoko, M.Si
NIP. 19680507 199303 1 020